



PUTUSAN

Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mas Huda Bin Munair Alm;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sidotopo Sekolahan Gg IV No 29 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1732/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1732/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAS HUDA Bin MUNAIR (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAS HUDA Bin MUNAIR (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi FREDI MARGA PUTRA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 403/Eoh.2/08/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MAS HUDA Bin MUNAIR (Alm) bersama-sama dengan Sdr. NYAK (DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06:00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

Halaman 2 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa MAS HUDHA Bin MUNAIR (Alm) bertemu dengan Sdr. NYAK (DPO) kemudian mengajak kerja didekat lokasi terdakwa bekerja kemudian terdakwa mencari korban sasaran pencurian di Jl. Gunungsari no. 217A Surabaya, selanjutnya terdakwa melihat saksi FREDI MARGA PUTRA yang sedang tidur bersama dengan Saksi BAYU di warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya dengan mengenakan tas slempang yang berada didada saksi FREDI MARGA PUTRA warna hitam bertuliskan “LEVEL” kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. NYAK masih berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa langsung mengambil tas slempang milik saksi FREDI MARGA PUTRA dengan cara terdakwa menarik secara paksa tas tersebut hingga tali tas terputus dan saksi FREDI MARGA PUTRA langsung berteriak “jambret” selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menuju Sdr. NYAK namun sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. NYAK terjatuh sehingga membuat terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan NYAK berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi FREDI MARGA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fredi Marga Putra;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 06.00 WIB telah terjadi pencurian di depan warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu Satrio Aji Geofani ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 06.00 WIB telah terjadi pencurian di depan warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi Fredi Marga Putra;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fredi Marga Putra mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sutrisno (Keterangan dibacakan) ;

- Bahwa saksi adalah Anggota Reskrim Polsek Wonokromo Surabaya;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 06.00 WIB berhasil menangkap terdakwa yang telah mengambil milik orang lain di depan warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi Fredi Marga Putra;

Halaman 4 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fredi Marga Putra mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 perkara pencurian dan terdakwa divonis 8 bulan di LP Medaeng ;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Wonokromo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06:00 Wib di depan warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya karena terdakwa mengambil barang milik orang lain secara paksa ;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi Fredi Marga Putra;
 - Bahwa awalnya terdakwa Mas Huda Bin Munair (Alm) bertemu dengan Sdr. Nyak (DPO) yang kemudian mengajak kerja didekat lokasi terdakwa bekerja selanjutnya terdakwa mencari korban sasaran pencurian di Jl. Gunungsari no. 217A Surabaya kemudian terdakwa melihat saksi Fredi Marga Putra yang sedang tidur bersama dengan saksi Bayu di warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya dengan mengenakan tas slempang yang berada didada saksi Fredi Marga Putra dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Nyak masih berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa langsung mengambil tas slempang milik saksi Fredi Marga Putra;
 - Bahwa saksi Fredi Marga Putra langsung berteriak "jambret" selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menuju Sdr. Nyak namun sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. Nyak terjatuh sehingga membuat terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Nyak berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Wonokromo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06:00 Wib di depan warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya karena terdakwa mengambil barang milik orang lain secara paksa;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi Fredi Marga Putra;
- Bahwa benar awalnya terdakwa MAS HUDA Bin MUNAIR (Alm) bertemu dengan Sdr. NYAK (DPO) kemudian mengajak kerja didekat lokasi terdakwa bekerja kemudian terdakwa mencari korban sasaran pencurian di Jl. Gunungsari no. 217A Surabaya, selanjutnya terdakwa melihat saksi FREDI MARGA PUTRA yang sedang tidur bersama dengan Saksi BAYU di warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya dengan mengenakan tas slempang yang berada didada saksi FREDI MARGA PUTRA warna hitam bertuliskan "LEVEL" kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. NYAK masih berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa langsung mengambil tas slempang milik saksi FREDI MARGA PUTRA dengan cara terdakwa menarik secara paksa tas tersebut hingga tali tas terputus dan saksi FREDI MARGA PUTRA langsung berteriak "jambret" selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menuju Sdr. NYAK namun sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. NYAK terjatuh sehingga membuat terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan NYAK berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta , atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Mas Huda Bin Munair Alm yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MAS HUDA Bin MUNAIR

Halaman 7 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di depan warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya, telah mengambil 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga mempunyai nilai ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta pula tas tersebut adalah milik saksi FREDI MARGA PUTRA, bukan milik terdakwa karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta , atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misal menendang, memukul dengan tangan atau dengan mempergunakan senjata dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan tersebut merasa sakit, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa melihat saksi FREDI MARGA PUTRA yang sedang tidur bersama dengan Saksi BAYU di warkop karisma Jl. Gunungsari No. 214 A Surabaya dengan mengenakan tas slempang yang berada didada saksi FREDI MARGA PUTRA warna hitam bertuliskan "LEVEL" kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. NYAK masih berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa langsung mengambil tas slempang milik saksi FREDI MARGA PUTRA dengan cara terdakwa menarik secara paksa tas tersebut hingga tali tas terputus dan saksi FREDI MARGA PUTRA langsung berteriak "jambret" selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menuju Sdr. NYAK namun sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. NYAK terjatuh sehingga membuat terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan NYAK berhasil melarikan diri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah kedua orang tersebut masing-masing melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan unsur dari tindak pidana tersebut, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah tas pinggang

Halaman 8 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi FREDI MARGA PUTRA tersebut, dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Sdr. NYAK (DPO), karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 9 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FREDI MARGA PUTRA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Halaman 10 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mas Huda Bin Munair Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk LEVEL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu KIS, 1 (satu) lembar STNK motor honda CB 150 dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
dikembalikan kepada saksi FREDI MARGA PUTRA ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua Majelis : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H dan Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Anang Arya, SH., MHum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

ttd

Halaman 11 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 12 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2022/PN.Sby.